

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era perdagangan bebas seperti sekarang banyak barang yang diperjualbelikan melalui toko atau *e-commerce* yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek yang ada dari buatan dalam negeri hingga buatan luar negeri. Masyarakat bisa membeli apa saja yang ingin mereka konsumsi, tetapi di era perdagangan yang bebas ini selain masyarakat dimudahkan tetapi masyarakat juga bisa dirugikan. Seperti pada pembahasan yang akan dibahas dalam penulisan ini dimana masih terdapat pelaku-pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang ada, pelaku-pelaku usaha masih ada yang memperjualbelikan produk pangan dengan tidak memiliki izin edar atau sertifikasi dari BPOM yang biasa bisa dilihat pada kemasan. Contoh kasus yang diambil penulis terjadi di Sintang dimana seorang pelaku usaha disana memperjualbelikan produk impor yang tidak bersertifikasi BPOM. Dalam peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar”, artinya seorang pelaku usaha wajib mendaftarkan produk yang akan dijual ke BPOM sebelum diedarkan ke masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan Makanan.¹

BPOM mempunyai tugas untuk mengawasi sebelum dan sesudah peredaran obat dan makanan agar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta penegakannya. BPOM memiliki wewenang:²

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan intelijen dan penyidikan dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib didaftarkan di BPOM, Pangan yang wajib didaftarkan di BPOM:

- a. Pangan fortifikasi;
- b. Pangan SNI wajib;
- c. Pangan program pemerintah;

¹ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

² Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan

d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau

e. BTP.

Sedangkan pangan yang tidak wajib didaftarkan ke BPOM:

a. Pangan Olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan;

b. Pangan Olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;

c. Pangan Olahan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan:

1. sampel dalam rangka pendaftaran;

2. penelitian;

3. konsumsi sendiri;

d. Pangan Olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;

e. Pangan Olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;

f. pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;

g. pangan siap saji; dan/atau h. pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

berdasarkan ketentuan yang berlaku seorang pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku³ dan Pasal 4 ayat 1 UUPK menyebutkan konsumen memiliki “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang”⁴,

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ayat (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti konsep perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan yang tidak tersertifikasi BPOM, penulis berargumen bahwa pangan yang tidak tersertifikasi BPOM mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat memberikan kerugian pada orang yang mengkonsumsinya, dengan demikian pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen tersebut dan harus dikenakan sanksi karena telah melanggar hak-hak dari konsumen serta melanggar kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

³ Pasal 7 huruf d Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tabel Perbandingan skripsi terdahulu dengan penelitian penulis

No.	Nama Penulis dan Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Skripsi Ini
1.	Tomey H.R. Pandiangan , Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Mengenai Ganti Kerugian Atas Hilangnya Bagasi Tercatat Milik Konsumen	Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 mengenai ganti kerugian kehilangan bagasi tercatat milik konsumen pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 ?	Dalam penelitian Tomey H.R. Pandiangan , Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Mengenai Ganti Kerugian Atas Hilangnya Bagasi Tercatat Milik Konsumen membahas tentang ganti rugi atas hilangnya bagasi milik konsumen sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
2.	Elsa Kumala , Perlindungan Konsumen dalam Perparkiran sebagai Perjanjian Penitipan Barang: Studi Kasus Putusan Nomor 3416k/Pdt/1985 dan Nomor 2157k/Pdt/2010	Bagaimana Perlindungan Konsumen dalam Perparkiran sebagai Perjanjian Penitipan Barang?	Dalam penelitian Elsa Kumala , Perlindungan Konsumen dalam Perparkiran sebagai Perjanjian Penitipan Barang: Studi Kasus Putusan Nomor 3416k/Pdt/1985 dan Nomor 2157k/Pdt/2010 membahas tentang perlindungan konsumen perparkiran sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
3.	Williem Laurentius Nainggolan , Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Deposan Sebelum dan Sesudah Adanya OJK	1. Bagaimana perlindungan nasabah deposan sebelum dan sesudah adanya OJK? 2. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip hukum yang mendasari perlindungan nasabah deposan sesudah adanya OJK?	Dalam penelitian Williem Laurentius Nainggolan , Tinjauan Yuridis Perlindungan Nasabah Deposan Sebelum dan Sesudah Adanya OJK membahas tentang perlindungan nasabah deposan sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
4	Prasetya Adi Wirawan , Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rokok Elektrik (Vape) dan E-Liquid di Indonesia	bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen Rokok elektrik (vape) beserta E-liquidnya di Indonesia?	Dalam penelitian Prasetya Adi Wirawan , Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rokok Elektrik (Vape) dan E-Liquid di Indonesia membahas tentang perlindungan konsumen terhadap rokok elektrik sedangkan

			penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
5	Maria Fernanda, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pengangkutan Udara	1. Bagaimana Prinsip Pertanggungjawaban Pengangkut Terhadap Penumpang Pengangkutan Udara? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Orang dan Barang dalam Pengangkutan Udara?	Dalam penelitian Maria Fernanda, Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pengangkutan Udara membahas tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam pengangkutan udara sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
6	Regina Tiara Putri, Perlindungan Konsumen terhadap Peminjaman Uang Bebas Online oleh Perusahaan Fintech	1. Bagaimana pengaturan fintech di indonesia ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen peminjaman uang berbasis online oleh perusahaan fintech (financial technology) ?	Dalam penelitian Regina Tiara Putri, Perlindungan Konsumen terhadap Peminjaman Uang Bebas Online oleh Perusahaan Fintech membahas perlindungan konsumen terhadap peminjaman uang online sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM
7	Claudia Liestya Amanda, Pelanggaran Hak Konsumen Pasal 4 Huruf B dan Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha Pasal 8 Ayat (1) Huruf C yang Terjadi pada SPBU Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Apakah bentuk pelanggaran Pasal 4 huruf (b) dan Pasal 8 ayat (1) huruf c yang dilakukan SPBU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Bagaimana hubungan hukum antara Pelaku usaha dengan Konsumen SPBU serta bentuk pertanggungjawaban SPBU dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ?	Dalam penelitian Claudia Liestya Amanda, Pelanggaran Hak Konsumen Pasal 4 Huruf B dan Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha Pasal 8 Ayat (1) Huruf C yang Terjadi pada SPBU Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas tentang perbuatan yang sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen terhadap barang yang tidak bersertifikat BPOM

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu bagaimana perlindungan konsumen terhadap pangan yang tidak tersertifikasi BPOM?

C. Tujuan Penelitian

- A. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan yang terkait tentang sertifikasi pangan yang beredar di Indonesia.
- B. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap pangan yang tidak tersertifikasi BPOM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini terbagi atas 2 (dua) kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan hukum terkait konsep perlindungan hukum terhadap konsumen dan memberikan informasi terhadap masyarakat pentingnya sertifikasi dari BPOM sebelum membeli atau memperjualbelikan suatu produk pangan.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk pangan dan sebagai bahan untuk produsen agar tidak memperjual belikan produknya dengan sembarangan tanpa memiliki izin edar dari BPOM.

E. Metode Penelitian

Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

1) Jenis Penelitian

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum utama dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah undang-undang.⁶ Penelitian hukum ini difokuskan pada mengkaji norma mengenai perlindungan konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan perundangan-undangan

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷ Pendekatan ini digunakan oleh penulis karena penulis menggunakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk menjawab isu yang dibahas.

b. Pendekatan Konseptual

⁵ Titon Slamet Kurnia, Sri Harini Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari P, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018) hlm. 129

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum(Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm.84

⁷ Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM(Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,2016) hlm. 133

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsure-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.⁸ Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk membangun argumentasi hukum guna untuk menyelesaikan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Argumentasi hukum yang dimaksud adalah argumentasi ahli hukum mengenai Konsumen.

3) Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, antara lain:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰

⁸ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: BANYUMEDIA PUBLISHING,2012) hlm. 306

⁹ Ishaq, Metode Penelitian Hukum(Bandung: ALFABETA,2017), hlm. 68

¹⁰ Amirudin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 199

3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder,¹¹ yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, , manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu tinjauan mengenai pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk yang tidak tersertifikasi BPOM yang berdasar pada Peraturan BPOM.

BAB III yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran

¹¹ Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm.52